

**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt. Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 52);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebth (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.614.234.638.127,75
b. Belanja	<u>Rp.691.532.020.360,52</u>
Surplus/ Defisit (a-b)	Rp.(77.297.382.232,77)
c. Pembiayaan	
• Penerimaan	Rp. 87.156.069.140,18
• Pengeluaran	<u>Rp 3.199.451.247,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 83.956.617.893,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 6.659.235.660,41

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp137.267.371.931,25

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 751.502.010.059,00
b. Realisasi Pendapatan	<u>Rp. 614.234.638.127,75</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 137.267.371.931,25

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 131.042.896.947,48 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja	Rp.822.574.917.308,00
b. Realisasi Belanja	<u>Rp.691.532.020.360,52</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.131.042.896.947,48

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp6.224.474.983,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/defisit	Rp. (71.072.907.249,00)
b. Realisasi Surplus/defisit	<u>Rp (77.297.382.232,77)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 6.224.474.983,77

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(9.171.718.159,71) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 77.984.350.980,00
b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 87.156.069.140,18</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (9.171.718.159,71)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.711.992.484,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	6.911.443.731,00
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>3.199.451.247,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	3.711.992.484,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal		Rp.87.156.069.140,18
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan pembiayaan Tahun berjalan		Rp.87.156.069.140,18
c. <i>Sub total (a-b)</i>		Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		Rp. 6.659.235.660,41
e. Sub total(c+d)		Rp. 6.659.235.660,41
f. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		Rp. 0,00
g. Lain-Lain		Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)		Rp. 6.659.235.660,41

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.1.651.185.518.889,93
b. Jumlah Kewajiban	Rp.114.165.534.648,43
c. Jumlah Ekuitas	Rp.1.537.019.984.241,50

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp.631.075.279.750,33
b. Beban - LO	Rp.719.143.242.235,90
c. Surplus/Defisit dari operasi	Rp.(88.067.962.485,57)
d. Surplus/ Defisit Non Operasional	Rp. (33.195.672,53)
f. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.(88.101.158.158,10)
g. Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
e. Surplus/Defisit laporan operasional	Rp.(88.101.158.158,10)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari tahun 2023	Rp. 87.156.069.140,18
b. Arus Kas bersih dan Aktivitas Operasi	Rp. 1.940.862.344,23
c. Arus Kas bersih dan Aktivitas Investasi	Rp.(79.238.244.577,00)

d. Arus Kas bersih dan Aktivitas Pendanaan	Rp. (3.199.451.247,00)
e. Arus Kas bersih dan aktivitas Transitoris	Rp. (20.352.153,00)
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan bendahara pengeluaran	Rp. 6.604.647.107,41
g. Saldo Akhir Kas di bendahara penerimaan	Rp. 34.236.400,00
h. Saldo kas Per 31 Desember Tahun 2021	Rp. 6.698.038.744,41

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.1.578.676.453.584,52
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.(88.101.158.158,10)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :	
d. Koreksi nilai persediaan	Rp. 91.610.017,21
e. Selisih revaluasi aset tetap	Rp. 0,00
f. Koreksi Nilai Pendapatan	Rp. 0,00
g. Koreksi Nilai Piutang	Rp. 21.735.475.520,02
h. Koreksi Nilai Utang	Rp. (4.440.082,00)
i. Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp. 26.860.484.613,00
j. Koreksi Ekuitas lainnya	Rp. (2.238.441.253,15)
k. Ekuitas Akhir	Rp1.537.019.984.241,50

Pasal 9

Catatan Atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran 1.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Lampiran1.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;;
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;

b.	Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.	Lampiran III	Laporan Operasional;
d.	Lampiran V	Neraca;
e.	Lampiran VI	Laporan Arus Kas;
	Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan;
	Lampiran VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
	Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
	Lampiran X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
	Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
	Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
	Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
	Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
	Lampiran XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
	Lampiran XVI	Daftar dana Cadangan Daerah;
	Lampiran XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
	Lampiran XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
	Lampiran XIX	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal

2024

WALIKOTA SIBOLGA,

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

Pada Tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN.... NOMOR.....